# PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo



Oleh.

AMANDA FITRIADINI 18 0301 0025

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO 2025

## PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

## Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo



Oleh.

## **AMANDA FITRIADINI** (18 0301 0025)

## **Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

## Penguji:

- 1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO 2025

#### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Fitriadini

NIM : 18 0301 0025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

- Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
- Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 01 Agustus 2025

METERAL TEMPE

AMANDA FITRIADINI NIM 18 0301 0025

:mbuat Pernyataan

п

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo" yang ditulis oleh Amanda Fitriadini, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0025, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 1 Agustus 2025 M, bertepatan pada 7 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 September 2025

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Ketua Sidang

The state of the s

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I

Sekretaris Sidang

( de

3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI

Penguji I

ciigaji i

4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji II

5. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, LC., M.HI

Pembimbing I

Pembimbing II

FUND)

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

A) [4]

Dr. Mihammad Tahmid Nur, M.Ag NIP. 19740630 200501 1 004 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

visitoranto, S.H., M.H.

NIP. 19890424 201903 1 002

#### **PRAKATA**

## بسنم اللهِ الرّحْمن الرّحيْم

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan Judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo" setelah melalui proses yang lama.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku "Ayahku tercinta Ramdan dan Ibuku tercinta Umrah Mahmuddin" yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

 Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, dan juga kepada jajarannya, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr,

- Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir Ishak Pagga, S.H., M.H., M.K.M
- Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan
  I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan II Bidang
  Administrasi Umum, Perencananaan dan Keuangan, Muh. Akbar, M.H,
  Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag.,
  M.Ag.
- 3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Hardianto, S.H., M.H, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Syamsuddin, S.HI., M.H.
- 4. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku Pembimbing I dan Dr. Firman Muhammad Arif, Lc, M.HI selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi saya.
- Penguji I dan Penguji II, Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
- Para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah mendidik peneliti selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.

- 8. Kepala Perpustakaan, Bapak Zainuddin S, S.E., M.Ak, dan seluruh staf
  Perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam
  mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- Terima kasih kepada aparat pemerintah Kelurahan To'Bulung atas izin penelitian yang telah diberikan serta segala informasi dan masukan selama melaksanakan penelitian.
- 10. Untuk keempat adikku, M. Aditya Alrasyid, M. Rahmat Hidayat, Na'Afil Arafat dan Abdul Rafif Ramdan. Terima kasih karena selalu menyemangati dan menghibur sehingga Peneliti menjadi semangat lagi dalam mengerjakan skripsi.
- 11. Kepada sahabat peneliti Tiara Aulia Parman, S.E, Nur Aziza, S.E, Firdha Amalia, S.E, terima kasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan serta memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- 12. My best partner Muh.Fauzi Jabbar, terima kasih atas segala bantuan, support yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
- 13. Terakhir, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Dengan penuh kesadaran peneliti menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian peneliti berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga

Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palopo, 16 Agustus 2023

Peneliti,

## **AMANDA FITRIADINI**

NIM. 18 0301 0025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

## 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
1	Alif	Tidak	Tidak
,	Alli	Dilambangkan	Dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Те
ث	Sa	Ś	es dengan titik diatas
<b>E</b>	Ja	J	Je
ح	На	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Ź	Zet dengan titik diatas

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	d	de dengan titik di bawah
ط	Та	Ţ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ż	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	4	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
أى	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

٥	Ham	Н	На
۶	Hamzah	۲	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
Í	Fathah	A	A
1	Kasrah	I	I
j	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara 1	Latin
Simbol Nama (Bunyi)		Simbol Nama (Bunyi)	
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وَ	Kasrah dan waw	Au	a dan u

## Contoh:

نفن : kaifa BUKAN kayfa

ا هوْل: haula BUKAN hawla

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf J (alif lam ma' arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

أَشْمُسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

أَلزَّ لُزَلةُ :  $al ext{-}zalzalah$ (bukan  $az ext{-}zalzalah$ )

أَفُلْسَلَةُ : al-falsalah

: al-biladu

## 4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَ	Fathah dan Alif	$ar{A}$	a dan garis di
	fathah dan waw		atas
ِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di

			atas
ُي	Dhammah dan ya	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi  $\bar{a}$ ,  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

mâta: ماَتَ

ramâ : رَمَى

yamûtu : يَمُوْثُ

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

raudah al-atfâl : رَوْضَتُهُ ٱلأَطْفَالِ

al-madânah al-fâdilah: ٱلْمَدِيْنَةُ ٱلْفَاضِلَةُ

al-hikmah: الْحِكْمَةُ

## 6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (6), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

rabbanâ : رَبَّنَا

najjaânâ : نَجَّيْنَا

al-ḥaqq : ٱلْحَقُّ

al-ḥajj : الْحَجُّ

nu 'ima : نُعِمَ

aduwwun: عَدُقٌ

Jika huuf عن ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سِی), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby): عَرَبِيُّ

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzh yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

ta' murūna : تَأْمُرُوْنَ

: al-nau أَلْنَوْءُ

syai'un : شَنَىٰ ءُ

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilaha atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahan bahasa

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*,

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah Kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an,

dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian

dari teks Arab. Contoh:

Fi al-Qur'anal-Karim

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata Allah yang didahului paertikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkdudukan sebagaimudâf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

: dīnullah دِیْنُ الله

: billâh

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalâlah,

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

hum fi rahmatillâh : هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakuan ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

xiv

Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT : Subhana wa ta 'ala

SAW : Sallallahu 'alaihi wa sallam

Q.S : Qur'an Surah

Vol : Volume

No : Nomor

Cet : Cetakan

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU : Undang-Undang

## **DAFTAR ISI**

HALA	MAN JUDULi
HALA	MAN PERNYATAAN KEASLIANii
HALA	MAN PENGESAHANiii
PRAKA	ATAiv
PEDON	MAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN viii
DAFTA	AR ISIxvi
DAFTA	AR AYATxviii
DAFTA	AR HADISxix
DAFTA	AR TABELxx
ABSTR	RAKxxi
ABSTR	RACKxxii
BAB I	PENDAHULUAN1
A. B. C. D. E.	Latar Belakang1Rumusan Masalah4Tujuan Penelitian4Manfaat Penelitian4Defenisi Operasional5
BAB II	KAJIAN PUSTAKA8
В.	Penelitian Terdahulu yang Relevan 8 Landasan Teori 10 1. Long Distance Relationship(LDR) 10 2. LDR Zaman Nabi 11 3. Faktor Penyebab Hubungan Jarak Jauh (LDR) 13 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif 13
C.	Kerangka Fikir
BAB II	I METODE PENELITIAN36
A. B.	Jenis Penelitian36Pendekatan Penelitian36Fokus Penelitian37

D.	Defenisi Istilah	37
E.	Desain Penelitian	38
F.	Sumber Data	38
G.	Instrumen Penelitian	
H.	Teknik Pengumpulan Data	39
I.	Pemeriksaan Keabsahan Data	40
J.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV	V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	44
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
	1. Sejarah Kelurahan To'Bulung	44
	2. Jumlah Penduduk	46
	3. Alur Pelayanan Masyarakat	53
B.	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Long Di	istance
	Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara	a Kota
	Palopo	
C.	Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban	
	istri yang Long Distance Relationship (LDR)	62
D.	Hasil Penelitian	66
BAB V	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	
DAFTA	AR PUSTAKA	71
LAMP	IRAN	•••••
DAFTA	AR RIWAYAT HIDUP	••••

## **DAFTAR AYAT**

Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 228	. 14
Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 187	. 14
Kutipan Q.S An-Nisa ayat 19	. 17
Kutipan Q.S An-Nisa ayat 4	. 20
Kutipan Q.S An-Nisa ayat 24	. 21
Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 233	. 23
Kutipan Q.S Ath-Thalaq Ayat 6	. 24
Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 263	. 27
Kutipan Q.S An-Nisa ayat 34	30

## **DAFTAR HADIS**

H.R Al-Hakim no. 2692	22
H.R An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2:251	29
H.R.Tirmidzi no. 3895	64

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	45
Tabel 4.2	46
Tabel 4.3	54

#### **ABSTRAK**

Amanda Fitriadini, 2025. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI

Skripsi ini berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo, Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhanan hak dan kewajiban suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu sosiologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang LDR di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo telah terpenuhi melalui komunikasi, komitmen serta kerja sama yang baik. Para Suami memenuhi nafkah dan memberikan tempat tinggal. Para istri sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti menjaga kehormatan keluarga, melayani suami dan mendidik anak. Sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban yang belum bisa terpenuhi dengan baik yaitu dalam hal kebutuhan biologis karena dalam keadaan berjauhan. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang LDR, sudah dapat terpenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, namun ada pemenuhan hak yang kurang maksimal karena kepala keluarga tidak berada di rumah dalam waktu yang lama setiap tahunnya.

**Kata Kunci**: Pemenuhan Hak, Kewajiban, Suami Istri, *Long Distance Relationship* (LDR), Tinjauan Hukum Islam

#### **ABSTRACK**

Amanda Fitriadini, 2025. "Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife in a Long Distance Relationship (LDR) in To'Bulung Village, Bara District, Palopo City". Thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd and Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI

This thesis is entitled Fulfillment of Rights and Obligations of Husband and Wife in Long Distance Relationship (LDR) in To'Bulung Village, Bara District, Palopo City. The purpose of this study is to determine the fulfillment of rights and obligations of husband and wife in Long Distance Relationship (LDR) in To'Bulung Village, Bara District, Palopo City, and Islamic Law Review on the fulfillment of rights and obligations of husband and wife in Long Distance Relationship (LDR).

This research is qualitative with a sociological approach. The data sources used in this study are primary and secondary data, and the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.

The results of the study indicate that the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives in long-distance relationships in To'Bulung Village, Bara District, Palopo City has been met through good communication, commitment, and cooperation. The husbands provide a living and a place to live. The wives have carried out their obligations well, such as maintaining family honor, serving their husbands, and educating their children. However, the fulfillment of rights and obligations that cannot be met properly is regarding biological needs due to the distance. A review of Islamic law regarding the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives in long-distance relationships has been fulfilled and in accordance with the principles of Islamic law. However, there are some rights that are less than optimal because the head of the family is absent from home for long periods each year.

**Keywords**: Fulfillment of Rights, Obligations, Husband and Wife, Long Distance Relationship (LDR), Review of Islamic Law

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan berkeluarga, bukan sejak awal penekanan tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Suami Istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Hak dan kewajiban istri sama dan seimbang. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan yang lebih dari pada istri haknya, misalnya kewajiban taat para istri terhadap suami karena para suami telah membayar maskawin dan dikenai kewajiban memberi nafkah untuk kemaslahatan hidupnya.

Fenomena *Long Distance Relationship* (LDR) merupakan fenomena yang menggambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik. Salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu, seperti bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya.<sup>2</sup> Dalam kaitan ini, menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) membutuhkan kesiapan mental psikologis tersendiri bagi para pasangannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) harus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang", Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)", Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang 2020)

menghadapi resiko pertemuan singkat yang membuat keintiman antara suami istri berkurang dan terpisahnya jarak yang jauh membuat komunikasi terasa seperti terbatasi, seharusnya dalam setiap hubungan status suami istri, sentuhan, belaian, serta kehadiran sangatlah penting.<sup>3</sup>

Orang-orang yang terpisah jarak biasanya memiliki keinginan lebih untuk melakukan komunikasi dengan pasangan. Telepon seluler dan media sosial dapat menjadi alternatif ketika pasangan suami istri harus terpisah oleh jarak. Dengan adanya fitur Media Sosial, orang yang berpisah jarak tetap mampu bertatap muka secara langsung, sebagaimana dikemukakan Julia T. Wood Pasangan suami istri terpisah jarak sulit untuk mengatasi *Long Distance Relationship*, sehingga mereka sulit juga untuk mencapai keberhasilan pada saat menjalani *Long Distance Relationship* tersebut bahwa yang memungkinkan untuk mengatasi *Long Distance Relationship* sehingga *Long Distance Relationship* menjadi sukses adalah dengan cara terus mengingat pasangan, menjadi lebih mandiri dan adanya hubungan yang ideal.<sup>4</sup>

Angka perceraian perkara Pengadilan Agama Palopotangani sejak bulan Januari sampai akhir Juli, sebanyak 235 perkara gugatan. Adapun 35 masuk pemohon," kata Awaluddin, Senin (18/7/2022). Itu Artinya di pertengahan tahun sangat tinggi dan kemungkinan di akhir tahun bisa jadi akan mendekati angka 300an dan tidak mustahil bisa angka spektakuler 400an, menurut awaluddin, hal tersebut tidak lepas dari persoalan yang bervariasi, dimulai dari yang sepele

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang", Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Batoebara, Maria Ulfa, and Buyung Solihin Hasugian, "Komunikasi Romantisme Masa Pandemi Melalui Sosial Media." Network Media 4.1 (2021): 44-50

ataupun pelik di dalam rumah tangga ataupun dari luar, diantaranya, papar dia, meliputi: kesatu, masalah ketidakcukupan ekonomi, kedua, perilaku/karakter masing-masing suami istri, ketiga, gaya hidup (wanita yang mapan bisa jadi pemicunya), keempat, percekcokan/pertengkaran yang tidak berkesudahan, kelima, perbedaan cara pandang dalam keluarga (latar belakang pendidikan), keenam, perselingkuhan (cinta lama belum kelar), ketujuh, faktor tidak siapnya istri, tidak mau di poligami, kedelapan, faktor masalah lainnya, persoalan yang paling mendominasi adalah masalah ekonomi dan perselingkuhan di tengah jalan. Hal tersebut dapat peneliti berikan tanggapan bahwa masalah kebutuhan ekonomi dapat menjadikan kasus perceraian meningkat, oleh karena itu, dalam hubungan LDR atau jarak jauh antara suami dan istri, kedua pihak tersebut harus saling memahami yang di mana istri memahami istri dan suami dapat memberikan kebutuhan istri, hal itu dapat menjaga keharmonisan suami istri terjaga.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo, terdapat beberapa pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh disebabkan karena sang suami yang bekerja mencari nafkah. Sehingga dalam pemenuhan hak lahir dan batin berbeda dengan pasangan yang hidup dan tinggal dalam satu atap. Pada dasarnya kehidupan berumah tangga yang diharapkan adalah hidup bersama baik dalam suka maupun duka, namun karena situasi tersebut pasangan di kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo tidak berada dalam atap yang sama.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Wawancara dengan Awaluddin, S.H., M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palopo, Senin 18 Juli 2022

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan bukan hanya soal nafsu semata, karena tujuan adalah bukan hanya dunia juga akhirat juga mempunyai hak dan kewajiban tanggung jawab secara moril dan materiil, menjalani *Long Distance Relationship* membutuhkan kesiapan mental psikologis tersendiri bagi para pasangannya dalam memenuhi kebutuhan istri, Peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) DI KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO"

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR)?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

 Guna mengetahui dan memahami pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo  Guna mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhanan hak dan kewajiban suami istri yang Long Distance Relationship (LDR)

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai kehidupan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo, di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumya.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga (Akhwal Syakhsiyah) yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan, khususnya untuk suami istri yang sedang yang *Long Distance Relationship* (LDR).

## E. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable. Peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

#### 1. Hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak atau huk adalah wewenang menurut hukum. Menurut buku Etika (K.Bertens), hak bisa diartikan sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Jadi, hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah.<sup>6</sup>

## 2. Kewajiban

Menurut tata bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya, harus sudah semestinya. Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksankan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum.<sup>7</sup>

#### 3. Suami

Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar Sakral, berucap janji untuk memperistri Istrinya.

#### 4. Istri

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita yang dinikahi oleh seorang Pria atau suami, seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

## 5. Long Distance Relationship (LDR)

<sup>6</sup> K.Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h 45

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>J.Douma, *Kelakuan yang Bertanggung jawab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h 127

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) memiliki arti yaitu suatu keadaan di mana sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa dibilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, mungkin sampai salah satu dari mereka berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi.<sup>8</sup>

#### 6. Hukum Islam

Istilah hukum Islam sendiri terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Aini Aryani, Fiqh LDR Suami Istri, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h 9

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), h 21

#### **BAB II**

## **KAJIAN TEORI**

## A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1. Rafika Dian Ramadhan, dengan judul skripsi "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami *Istri Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini fokus pada Bagaimana Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI LDR dalam membangun keluarga sakinah di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang, Bagaimana relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anak di Batalyon Brigif 502 jabung Kabupaten Malang. Persamaan : Pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR, Perbedaan : Lokasi penelitian, relasi suami istri dalam pengasuhan anak.
- 2. Reza Umami Zakiyah, dengan judul skripsi "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis. Penelitian terdahulu ini fokus pada tujuan permasalahan yang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)", Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang 2020)

ingin diketahuinya berdasarkan tiga rumusan yaitu : Mengetahui cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Mengetahui cara mengatasi kesulitan rumah tangga yang timbul diantara keduanya. Persamaan : Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri yang LDR, Perbedaan : Lokasi penelitian, pendekatan Psikologi keluarga dan yuridis dari penelitian dahulu tidak ada pembahasan tentang masa pandemi.

3. Viola Yetrya Putri, dengan judul skripsi "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Rerationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru". Penelitian ini melalui pendekatan lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif, melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu, primer yang diperoleh dari pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh serta data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti. Selanjutnya data tersebut dianalisis melalui metode deskriptif setelah data berhasil dikumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci sehingga tergambar dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya<sup>12</sup>

٠

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang", Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Viola Yetrya Putri, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru", Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

#### B. Landasan Teori

#### 1. Long Distance Relationship (LDR)

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) memiliki arti yaitu suatu keadaan di mana sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa dibilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, mungkin sampai salah satu dari mereka berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi. <sup>13</sup>

Tulisan yang berjudul *A Study Of Culture Variability And relational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*, bahwa Holt dan Stone dalam penelitiannya menggunakan factor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone menunjukan bahwa yang menjalani hubungan jarak jauh, didapati tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah(0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori yang ketiga yaitu diihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>14</sup>

Pengertian di atas yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat dipahami oleh penulis bahwa *Long Distance Relationship* (LDR) adalah suatu hubungan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Aini Aryani, Fiqh LDR Suami Istri, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h 9

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Thomas, J. Kidenda, Communication Studies, "A Study of culture variabilityandrelational maintenance behaviors for international and domestic proximal and long distanceinterpersonal relationship", Tesis (Amerika Serikat: University of North Texas, 2002)

antara pasangan suami istri yang terpisah oleh jarak karena masih menempuh pendidikan ataupun karena tuntutan pekerjaan, sehingga tidak dapat tinggal dalam satu rumah bersama.<sup>15</sup>

#### 2. LDR Zaman Nabi

Long Distance Relationship (LDR) telah ada sejak zaman dahulu kala pada masa Sayyidina Umar bin Khatab ra pernah bercerita, ketika malam hari, Umar berkeliling kota Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar ada seorang wanita melantunkan sebuah puisi ratapan akan kesepian:

Malam ini terasa panjang dan berujung kelam tidurku tidak lena karena tak ada kekasih yang menemaniku bermain.

Demi Allah , andai bukan karena Allah , tidak ada tuhan selainnya Niscaya ujung-ujung dipan ini akan digoncangkan.

Mendengar hal itu Sayyidina Umar ra teringat para perajurit-perajurit yang berperang membela panji Islam di negeri yang jauh meninggalkan keluarga dan istrinya. Wanita ini telah kesepian karena ditinggal lama sang suami. Dia bersabar dan tetap menjaga kehormatannya. Seketika itu, Sayyidina Umar ra langsung mendatangi Hafshah ra, putri beliau : "Berapa lama seorang wanita sanggup bersabar untuk tidak kumpul dengan suaminya?" Tanya Sayyidina Umar ra. "Empat atau enam bulan Ayah." Jawab Hafshah ra. Sayyidina Umar ra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Viola Yetrya Putri, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru", Skripsi (Riau:

kemudian berkomitmen; "Aku tidak akan menahan pasukan lebih dari batas itu". (Riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar).

Dalam riwayat lain dengan redaksi yang berbeda, dari Ibnu Ishak dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab al-Asyraf dari as-Saib bin Jabir budak yang pernah dimerdekakan Ibnu Abbas ra dan masih menututi hidup para sahabat Nabi berkata; "Masih belum hilang dari ingatanku saat pertama kali akumendengar hadits tentang Sayyidina Umar ra, bahwa di antara kebiasaan baik Khalifah Umar bin Khattab ra adalah senantiasa melalukan ronda malam sediri, keliling kota Madinah. Pada suatu malam beliau pernah melakukan ronda, tiba-tiba mendengar suara ratapan wanita Arab dari balik pintu yang terkunci, berkata:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ تَسْرِي كَواكِبُهُ ﴿ وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا ضَجِيعَ أَلَاعِبُهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ﴿ لَحُرِّكَ مِن هَذَا السَّرِيرِ جَوانِبُهُ وَلِيْتُ أَلَاهِ عَيْرَ بِدْعِ مُلَعَّنٍ ﴿ لَطِيفَ الْحَسَا لَا يَحْتَوِيهِ مُصاحِبُهُ يُلاعِبُنِي طَوْرًا وطَوْرًا كَأَنَّما ﴿ بَدَا قَمَرًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ يُلاعِبُنِي طَوْرًا وطَوْرًا كَأَنَّما ﴾ بَدَا قَمَرًا في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ يُسَرُّ بِهِ مَن كَانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ ﴾ يُعاتِبُنِي في حُبِهِ وأُعاتِبُ هُ يُعَاتِبُنِي في حُبِهِ وأُعاتِبُ هُ وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رَقِيبًا مُوَكَّلًا ﴾ بِأَنْفُسِنا لَا يَفْتُرُ الدَّهْ رَ كَاتِبُهُ

Malam ini terasa panjang dan cahaya bintang gemintangnya telah redup tidurku tidak lena karena tidak ada teman tidur yang bisa aku ajak bermain.

Demi Allah , andai bukan karena Allah , tidak ada tuhan selainnya Niscaya ujung-ujung dipan ini akan digoncangkan.

Dan aku bergadang setiap malam menghibur diri, bukan suatu yang pertama aku ungkapkan Kelembutan bantal yang aku temani, tidak akan bisa mewakili.

Ia menemaniku bermain dari masa kemasa seakan rembulan yang tampak di gulita malam menjadi penghalangnya.

Orang yang berada didekatnya dibuat senang terpesona sembari menyindirku akan cinta dan kemarahannya.

Tetapi aku takut pada Malaikat Raqib yang ditugaskan mengawasi diri kami yang juru catatnya tidak pernah berdusta sepanjang masa.

Kemudian wanita itu menghela nafas panjang dan berkata; "Umar bin Khattab telah melupakanku tentang ketakutanku di rumah sendiri, tanpa suami didekatku dan sedikitnya nafkah untukku." Mendengar ratapan wanita itu, Sayyidina Umar ra berkata pada wanita itu; "Semoga Allah \*\* memberimu rahmat-Nya!"

Keesokan harinya Sayyidina Umar ra mendatangi wanita itu dengan membawa nafkah yang dibutuhkan, pakaian dan mengirim surat pada pegawainya agar suami wanita itu segera dinon-aktifkan sebagai prajurit perang agar bisa lebih banyak bersama dengan istrinya.<sup>16</sup>

## 3. Faktor Penyebab Hubungan Jarak Jauh (LDR)

Faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh diantaranya yaitu faktor pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh adalah ketika individu berusaha untuk mengeja dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak. Faktor kedua yaitu pekerjaan, dimana hubungan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini.<sup>17</sup>

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif

Hubungan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Istri berhak atas nafkah dan suami berkewajiban untuk

<sup>17</sup>Keysha Thalia Effendi, "Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Pekerja Pemboran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh", Skripsi (Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara, 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abdul Adzim, "Enam atau empat bulan batas istri mampu menahan rindu pada suami", dalam <a href="https://www.syaichona.net/2022/03/21/enam-atau-empat-bulan-batas-istri-mampu menahan-rindu-pada-suami/">https://www.syaichona.net/2022/03/21/enam-atau-empat-bulan-batas-istri-mampu menahan-rindu-pada-suami/</a>(6 Agustus 2023)

taat. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 dan ayat 187 menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفَ فِي وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَزِيْزُ حَكِيْة

Terjemahnya:

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (Q.S. al-Baqarah: 228)<sup>18</sup>

Terjemahnya:

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur denganistrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa." (Q.S. al-Baqarah: 187)<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan kedua ayat tersebut, suami istri memiliki hak yang sama dalam tanggung jawab sesuai peran dan statusnya. Seorang istri harus memenuhi semua kewajibannya kepada suaminya dan seorang suami juga harus dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Ketika keseimbangan dan tanggung jawab dilaksanakan, semua hak dan tanggung jawab ini dapat dipenuhi secara adil. Namun, jika sebaliknya, atau jika seseorang lalai dan tidak bertanggung jawab, pasti akan terjadi keretakan dalam kehidupan keluarga.

Q.S al-Baqarah ayat 228 dan 187 yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas istrinya harus dipahami dengan bijak serta saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Oleh karena itu, laki-laki lebih unggul dari perempuan tidak dapat begitu saja diterapkan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, khususnya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, pertimbangan mengenai hak dan kewajiban pasangan harus diperhatikan dengan seksama dan memperhatikan berbagai aspek, baik fisik maupun psikis, agar peran dan fungsi keduanya terpenuhi secara optimal.

Pertimbangan peran ini, pembagian yang harus diperhatikan adalah kewajiban istri mengurus urusan keluarga, seperti membesarkan dan mendidik

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan suami wajib mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini hanyalah salah satu contoh pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak baku dan bisa berubah.

Istri juga dapat menerima peran membantu (tabarru') yang berlawanan dalam keadaan tertentu, bukan sebagai kewajiban mutlak. Hak dan kewajiban suami dan istri dapat diringkas menjadi tiga jenis hak, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, yaitu: pertama, hak istri terhadap suaminya. Kedua, hak suami terhadap istrinya. dan ketiga, hak bersama antara suami dan istri.<sup>20</sup>

## A. Hak Bersama Antara Suami Dan Istri

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, syaratnya adalah untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT, sehingga menimbulkan akibat perdata di antara keduanya. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sehingga harus ditentukan hak dan kewajibannya.

Ditegaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 19 untuk membangun rumah tangga yang didasari rasa cinta dan kasih sayang dan dapat mewujudkan hak dan kewajiban bersama suami istri.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)."Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1, 2021

يَاتَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ﴿ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا النِّسَآءَ كَرْهًا ﴿ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ التَيْتُمُوْهُنَّ الله وَلَا الله عَلْوَهُنَّ الله وَيْهِ خَيْرًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَلَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ الله فِيْهِ خَيْرًا كَرْهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيْهِ خَيْرًا كَرِهْنُوا الله فَيْهِ خَيْرًا

## Terjemahnya:

"Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamumewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamumenyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (Q.S. An-Nisa: 19)<sup>21</sup>

Ayat di atas memberikan petunjuk hubungan antara suami istri agar rukun satu sama lain. Hal tersebut meliputi fisik, psikis atau emosional, dan ekonomi yang menjadi penopang keluarga, dan merupakan hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) dalam perkawinan, maka kedua pasangan memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab bersama sebagai berikut:

- a) Hubungan seksual antara suami dan istri adalah sah. Perbuatan ini merupakan keharusan bagi suami dan istri dan diperbolehkan atas dasar hubungan timbal balik mereka.
- b) Suami dan istri dilarang menikah dengan saudara kandungnya.

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

- c) Dalam ikrar perkawinan, kedua belah pihak saling mewarisi jika salah satu meninggal, meskipun tidak ada persetubuhan.
- d) Anak-anak memiliki silsilah atau nasab yang jelas.
- e) Kedua belah pihak harus bertindak dengan tepat untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan.

Tujuan hidup berkeluarga tercapai sesuai dengan tuntutan agama seperti sakinah, mawadah dan rahmah. Dalam pernikahan, suami dan istri harus saling menghormati, mencintai, membantu, memberi dan memahami satu sama lain. Di sisi lain, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban bersama.

Adapun hak bersama adalah sebagai berikut:

- Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya, inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu
- b) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istri dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah (hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan)
- c) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Kewajiban bersama pasca pernikahan itu adalah:

a) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut

b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.<sup>22</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri adalah:

## Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

#### Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan baik dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga Pasal 32
- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri sendiri.

#### Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

# Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>23</sup>

## B. Hak dan Kewajiban Istri

## a. Hak Istri

Hak seorang istri atas suaminya terdiri dari 2 bagian ialah hak finansial (mahar serta nafkah) kedua hak nonfinansial, seperti hak buat diperlakukan secara

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020) h 92-105

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Republik Indonesia

adil (apabila si suami menikahi wanita lebih dari satuorang) serta hak buat tidak disengsarakan.

Di antara wujud pemeliharaan serta penghormatan Islam kepada wanita dengan membagikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak-hak yang wajib diterima oleh istri, pada hakikatnya, ialah upaya Islam buat mengangkat harkat serta martabat kalangan wanita pada biasanya. Pada era dulu, hak- hak wanita nyaris tidak terdapat serta yang nampak hanyalah kewajiban, karena status wanita dikira sangat rendah serta nyaris dikira sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab serta nyaris diseluruh negara. Pemikiran itu boleh jadi diakibatkan oleh suasana serta keadaan kala itu yang membutuhkan kekuatan fisik buat mempertahankan hidup.<sup>24</sup>

## a) Hak Finansial

## (a) Istri berhak mendapatkan mahar pernikahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui semua hak yang menjadi milik mereka. Seperti halnya pernikahan, hak pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah hak perempuan untuk mendapatkan mahar. Mahar seorang suami kepada istrinya merupakan bagian dari keadilan dan keagungan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَ اٰتُوا النِّسَاءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْبًا مَّر نَّا

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h 11

## Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa: 4)<sup>25</sup>

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.<sup>26</sup>

Demikian juga firman Allah SWT QS. An-Nisa': 24

وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ كَتْبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِآمُوالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسلفِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِآمُوالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسلفِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ فَاتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريْضَة أَوْلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريْضَة أَنْ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

#### Terjemahnya:

"Dan (diharamkan juga kamumenikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS. An-Nisa': 24)<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri*, (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007), h 79

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak,<sup>28</sup> hal ini selaras dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ

Artinya:

"Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)."(HR. al-Hakim: 2692, beliau mengatakan "Hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim.")<sup>29</sup>

## (b) Nafkah

Nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang diterapkan menurut keadaan dan tempat, seperti pangan, sandang, papan dan jumlah nafkah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami.

Istri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Nafkah tersebut tidak cukup berupa makanan dan minuman saja, akan tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian, sebagaimana<sup>30</sup> Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 233 :

<sup>29</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, "Mahar Nikah yang Paling Bagus", dalam https://rumaysho.com/14118-mahar-nikah-yang-paling-bagus.html(6 Agustus 2023)

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Shofia Nida, "Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati", dalam <a href="https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html">https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html</a> (6 Agustus 2023)

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), h 344

# وَ الْوَلِدَ ثُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿ وَالْوَلِدَ ثُنُ الرَّادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿ وَالْمَعْرُوفَ لِللَّهُ الْمَعْلُوفَ لَكُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ لَكُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرَوْفَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## Terjemahnya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberimakan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". Q.S Al-Baqarah: 233)<sup>31</sup>

Dalam hal keperluan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi, menyediakan segala kebutuhan dapur bagi istrinya, yaituuntuk memenuhi kebutuhan pokok atau sembako, untuk membiayai kebutuhannya.<sup>32</sup>

Dalam hal kiswah yang berarti sandang atau nafkah pakaian, juga merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah adalah hak istri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pakaian mencakup segala kebutuhan yang berkaitan erat dengan anggota badan. Suami wajib memberikan kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat. Selain pakaian, kiswah juga meliputi:

- a) Pengeluaran untuk pemeliharaan fisik istri
- b) Biaya perawatan kesehatan
- c) Biaya perhiasan
- d) Biaya kebutuhan rekreasi
- e) Biaya pendidikan anak, dan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), h 355

# f) Biaya tak terduga lainnya<sup>33</sup>

Nafkah Maskanah (tempat tinggal) merupakan tujuan penting karena memiliki rumah memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi istri dan anak. Suami wajib menyediakan tempat tinggal, meskipun ia hanya dapat menyewa tempat tinggal. yang terpenting istri dan anak tidak kepanasan, tidak hujan, sehingga terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat melindungi kekayaan karena segala bentuk kekayaan lebih aman dan terjamin. Sesuai dalam firman Allah Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيَّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُضارَّوهُنَّ فَإِنْ أَوْلُتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَوْلُتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَوْلُتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ خَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَوْلُتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ خَمْلَهُنَ وَاللَّهُ وَلَا تُعَاسَرُ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ فَاللَّهُ هُنَ أُولُولِ اللَّهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

Terjemahnya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anakanakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S Ath-Thalaq: 6)<sup>34</sup>

Syarat bagi seorang istri mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Beni Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 45

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

- a) Akad nikah adalah sah
- b) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c) Istri membiarkan suaminya menikmatinya
- d) Istri tidak menolak pindah ke tempat yang diinginkan suami
- e) Keduanya memiliki kesempatan untuk menikmati hubungan suami istri<sup>35</sup>

## b) Hak Nonfinansial

## (a) Mempergauli Istri dengan baik

Kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memuliakan istrinya dan berkomunikasi dengan baik dengannya, sehingga istri dapat menikmati hubungan intim dengan suaminya dan begitu pula suami dari istrinya. Selain itu, suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dan adil, karena istri siap menjadi pasangan hidup suaminya. Suami juga bisa memberikan apa yang dia berikan kepada istrinya sehingga dia bisa mengikat hatinya.

Ibnu Katsir mengatakan : "Yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka, dan perbaguslah perbuatan kalian dan keadaan kalian sesuai kemampuan kalian, sebagaimana kalian menyukai hal itu dari mereka. Oleh karena itumaka berikanlah hal yang sama terhadap mereka."

Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan, terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain-lain, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan seksual (hubungan seksual). Jadi dalam

<sup>36</sup>Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir .2019), h, 331

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 185-186

kehidupan sehari-hari, jika disebut kehidupan batin, artinya segala yang menyangkut dengan seks.<sup>37</sup>

Pandangan 4 Imam Mazhab mengenai nafkah batin :

- a) Imam Malik berkata bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya jika istrinya tidak dalam keadaan mudharat. Jika sang suami tidak mau menggauli istrinya, maka mereka terpisah. Terpisah dalam arti perceraian.
- b) Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum nafkah batin adalah pilihan karena merupakan hak suami untuk menagih istrinya.
- c) Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata bahwa mereka memerintahkan sang suami untuk bermalam dengan istrinya dan memandangnya.
- d) Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa menggauli istri-istri dibatasi minimal empat bulan sekali karena Allah telah menetapkan bahwa ini adalah hak bagi istrinya. Jika suami meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk kembali, Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu harus dibatasi empat bulan, maka suami wajib campur tangan, jika dia tidak mau pulang, maka hakim dapat menceraikannya jika istrinya mau.

Dalam Islam, pernikahan juga tidak dipandang sebagai ajang pemenuhan kebutuhan seksual saja.<sup>38</sup> Penyaluran seksual yang dituntun Islam adalah penyaluran yang sehat ditinjau dari aspek psikis dan medis, tidak menyimpang dan beretika. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara keutuhan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam

<sup>38</sup>Samsul Bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 24

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Samsul Bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 24

beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan biologis sebagai unsur pokok dalam keluarga. Terlepas dari perbedaan itu Islammelihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan suatu bentuk karunia dalam pemenuhan kebutuhan atau potensi semula jadi manusia (Fitrah), yang pelaksanaanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

- (b) Dalam menjaga istri, suami juga berkewajiban menjaga harkat dan martabat istri serta mencegahnya melakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya, termasuk kemungkinan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat.
- (c) Memberikan ilmu agama agar istri tersebut menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat yang lebih luas.
- (d) Jangan menyakiti istri secara fisik atau emosional dengan memukul atau mempermalukannya secara langsung. Jika suami dan istri mengalami permasalahan rumah tangga alangkah lebih baik apabila diselesaikan dengan baik agar tidak berujung pada perceraian. Sebagai firman Allah SWT:

Terjemahnya:

"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima).Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun." (QS. Al- Baqarah: 263)<sup>39</sup>

# b. Kewajiban Istri

.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

kewajiban istri yang merupakan hak suami yang bersifat non-materi sebagai berikut:

- (a) Memberikan kenyamanan dan kasih sayang di rumah kepada suami, dalam batas kemampuan suami.
- (b) Taat kepada suaminya, selama ia tidak memerintahkannya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- (c) Menjaga dirinya dan menjaga harta suami bila suami tidak ada dirumah.
- (d) Menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan suami.
- (e) Menghormati keluarga suami.
- (f) Selalu berhemat dan menabung.
- (g) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
- (h) Selalu berhias dan bersolek untuk suami.
- (i) Rida dan bersukur terhadap apa yang diberikan suami.
- (j) Jangan selalu cemburu buta.
- c. Hadist

Dengan ketaatan seorang istri, maka akan langgeng dan terus harmonis hubungan kedua pasangan. Hal ini akan sangat membantu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Islam pun memuji istri yang taat pada suaminya. Bahkan istri yang taat suami itulah yang dianggap wanita terbaik.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata,

# قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya:

"Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci" (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)". 40

# C. Hak dan Kewajiban Suami

Seorang suami harus santun kepada istrinya memberi contoh sebagai kepala rumah tangga, dan memenuhi tugas dan haknya terhadap istrinya. Tidak diperbolehkan menyakiti pasangan secara verbal atau fisik. Dalam merencanakan dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan.

#### a. Hak Suami

Suami memiliki hak dan hal ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri, diantaranya:

# a) Menghormati dan tidak durhaka kepada suami

Istri wajib mengikuti ajakan dan melaksanakan perintah suami selagi sesuai dengan ajaran dan syariat agama bukan dalam hal kemaksiatan. Berdasarkan dari riwayat Abdurrahman bin Auf, ia berkata Rasulullah bersabda jika seorang wanita melaksanakan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, "Istri yang Taat Suami Dijamin Surga", dalam <a href="https://muslim.or.id/23592-istri-yang-taat-suami-dijamin-surga.html">https://muslim.or.id/23592-istri-yang-taat-suami-dijamin-surga.html</a> (6 Agustus 2023)

maka dikatakan kepadanya kelak akan datang hari kiamat, masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.<sup>41</sup>

Istri juga dapat melakukan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami pada dirinya.

## b) Menjaga kehormatan diri dan keluarga

Istri wajib menjaga kehormatannya apalagi jika suami tidak sedang berada di dekatnya. 42 Karena dalam Islam wanita yang shalihah adalah yang taat kepala Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Istri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin dari suami. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nisa ayat 34:

اَلرِّ جَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحْتُ قُنِتْ خُوظتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِيْ تَخَافُوْنَ مِنْ اَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحْتُ قُنِتْ خُوظتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالنَّيْ تَخَافُوْنَ فَنْ اللهُ وَاللهُ وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله و

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

<sup>42</sup>Nurhayati Zein, *Figh Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera), h 74

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera), h 73

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S An- Nisa: 34)<sup>43</sup>

Dalam hal pemeliharaan istri tidak boleh memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke kawasan tidurnya. Dan istri tidak berpuasa sunnah, kecuali suaminya mengizinkan. Istri juga menjaga tempat tinggal dan serta mendidik anak-anak menggunakan pendidikan yang Islami.

# c) Memperhias diri untuk suaminya

Berhiasnya istri untuk suami merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh suami. Berhias ini guna agar terlihat lebih indah akan membuat suami bahagia dan merasa cukup, tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak ada keraguan bahwa kecantikan tubuh wanita akan meningkatkan cinta suaminya, dan melihat apa pun yang menyebabkan kebencian akan mengurangi cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak memandang istrinya dengan kebencian sebelum melakukan hubungan.

## d) Ikhlas menerima pemberian suami

Mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga bukanlah hal yang mudah, semua itu memerlukan usaha keras, keseriusan, serta ketekunan sedemikian rupa. Dan seluruh pendapatannya tak lain ditujukan untuk keluarganya. Ikhlasnya istri

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

ditunjukan dengan cara hormat menggunakan harta suami, ridha dan bersyukur terhadap apa yang disanggupi oleh suami.<sup>44</sup>

# b. Kewajiban Suami

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan kebendaan, sebagai berikut:

- a) Memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak
   Serta biaya untuk Pendidikan anak.

Dua kewajiban pertama di atas mulai berlaku setelah tamkin yaitu istri mematuhi suami, terutama ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila istri nusyuz.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Pasal 80 dan 82.

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Figh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 142

- Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:
  - (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
  - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - (c) Biaya Pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap istri seperti pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagai dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Selanjutnya Pasal 82 yang mengatur juga menenai kewajiban bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, yang berbunyi:

- 1) Suami yang memiliki istri lebih dari satu berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.<sup>45</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Pasal 80 dan 82 Kompilasi Hukum Islam

Mengingat pernyataan tentang hak dan kewajiban suami terhadap perempuan dalam mengurus rumah tangga, maka tugas yang paling mendasar adalah kewajiban memberikan nafkah seperti pangan, sandang, papan dan pendidikan.

## d. Pengantar Hukum

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

## Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

#### Pasal 47

- 1. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

#### Pasal 48


- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak
  - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga
  - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga
  - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya
  - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga
  - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga
  - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
  - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya.<sup>46</sup>

# e. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir dini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.<sup>47</sup>

Berdasarkan tinjauan penelitian maka kerangka pemikiran penelitian dapat disajikan dalam gambar berikut:



<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Abd. Rahman Rahim, *Cara praktis penulisan karya ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir publishing, 2020)

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebutpenelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif<sup>48</sup>.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. <sup>49</sup> Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif dalam ilmu psikologi adalah pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif makna subjektif partisipan penelitian tentang suatu fenomena psikologi, model atau pendekatan utama dalam penelitian interpretif kualitatif adalah fenomenologi, studi kasus,

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 121

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Samiaji Sarosa, *penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), h 7

etnometodologi, dan penelitian lapangan. Alat pengumpul data dalam penelitian psikologi yang berpendekatan interpretif kualitatif adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumen, dan kuesioner terbuka. Teknik analisis data dalam penelitian psikologi yang berpendekatan interpretif kualitatif adalah teknik analisis yang berbasis penemuan makna berdasar pembuatan kategori dan pemberian kode (analisis tematik, analisis isi, dan analisis fenomenologi).<sup>50</sup>

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal puladengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan. Pendekatan Yuridis dilakukan dengan menelaah regulasi dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penilitian hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, dan juga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Ketahanan Keluarga.

## C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah fokus kepada Hak dan Kewajiban Suami Istri yang *Long Distance Relationship* (LDR). Penelitian ini akan lebih terfokus untuk menggali informasi terkait dengan suami istri yang sedang LDR.

#### D. Definisi Istilah

Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>F Hanurawan, *Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar,(Malang: Universitas Negeri Malang, 2015)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Nurhasan Ismail, *Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1.1 (2012) h 33-51

1. Long Distance Relationship berasal dari Bahasa Inggris yang mempunyai arti yaitu hubungan jarak jauh.

## E. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, dokumentasi, catatan ataumemo penelitian. Catatan lapangan dan dokumentasi resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif agar penulis dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

## F. Sumber Data

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.<sup>52</sup>

- Data primer merupakan data yang diperoleh dilapangan langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dengan masyarakat.
- 2) Data sekunder. Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber data tertulis berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, media cetak dan dokumen-dokumen lainnya.

# G. Instrumen Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>SuharmiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h 117

Kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian yang dimana menentukan instrument yang akan dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah hendak diteliti, menurut Sugiono instrument merupakan suatu alat yang digunakan untuk fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian kualitatif sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya. Menyusun instrument pada dasarnya sebagai alat evaluasi, mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yangtelah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. <sup>53</sup>

# H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalammelakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi.

## 1) Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati, kapan dan dimana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dihadapi dapat terpecahkan.

## 2) Wawancara

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), h 78

Wawancara (*Interview*) adalah suatu keadaan mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketik subjek kajian(responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.<sup>54</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara berjalan dengan bebas tetapi terpenuhi pokok persoalan penelitian. Sebagai instrumen atau pedoman pada wawancara bebas terpimpin pewawancara hanya berpedoman pada garis-garis besar yang ingin ditanyakan mengenai topik yang akan dibahas.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, tercatat seperti catatn, transkip, buku-buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan lain sebagaimya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami bahwa adanya dokumen baik itu berupa data dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang dihasilkan dari beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### I. Pemeriksaan Keabsahaan Data

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif condong pada aspek validitas.

Data yang ditemukan selama di lapangan bisa tidak akurat atau tidak valid apabila tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara permasalahan yang diambil

55 Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung, Pustaka Seria, 1998) h

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitaif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2013) h 439

peneliti dengan realita dilapangan. Sehingga dalammenguji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian kualitatif, tidak hanya satu, tetapi terdapat banyak cara yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah:

- Tringulasi data merupakan cara untuk memeriksa keabsaham data, degan memanfaatkan suatu hal yang lain. Terdapat 4 macam tringulasi yang dapat digunakan sebagai cara untuk memeriksa data, diantaranya: metode, penyidik, teori maupun pemanfaatan sumber.
- 2) Perpanjangan Keikutsertaan merupakan salah satu teknik penguji keabsaan data dimana peneliti tetap berada di lapangan hingga pengambilan data permasalahan yang diteliti benar-benar terkumpul. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan dan menghindari pengaruh kejadian yang sesaat dan tidak biasa. Perpanjangan keikutsertaan mengharuskan peneliti untuk turut serta pada lokasi yang dijadikan penelitian. Keikutsertaan tersebut dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang baik, antara peneliti dengan subjek, sehingga dapat mempengaruhi tingkat validitas data yang diperoleh.
- 3) Ketekunan Pengamatan merupakan salah satu teknik pengujian keabsaan data, yang bertujuan untuk mencari intepretasi yang berkaitan dengan proses menganalisis dan mencari pengaruh yang dapat diperhitungkan maupun yang tidak dapat diperhitungkan, dalam penelitian. Teknik ini bertujuan juga untuk

menemukan karakteristik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudian dijelaskan secara rinci.<sup>56</sup>

## J. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam kasus ini mengunakan analisa data dalam penelitian ini deskriftif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis, yaitu:

## 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriftif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran penulis sesuai dengan temuan.

## 2) Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data "kasar" yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.<sup>57</sup>

# 3) Penyajian data

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Nusa Putra, *Research & Development. Dalam Penelitian Dan Pengembangan: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h 191-192.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Tuturtika, *Proposal Penelitian*", 12 Maret 2016 https://Tuturtika.wordpress.com

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.<sup>58</sup>

# 4) Konseptualisasi (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

 $<sup>^{58}</sup>$ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D, (Bandung: Alphabet, 2010), h $\,23$ 

#### **BAB IV**

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

# 1. Sejarah Kelurahan To'Bulung

Pada awalnya Kelurahan To'Bulung ini ada setelah terjadi pemekaran pada juni 2006 bertepatan dengan tergantinya nama sebuah Kecamatan Wara Utara menjadi Kecamatan Bara. Dimana sebelum terjadi pemekaran daerah, Kelurahan To'Bulung ini masih disebut atau bernama Kelurahan Rampoang yang merupakan induk Kelurahan. Dikatakan Rampoang karena diambil dari kata "RAMPO" yang berarti "DATANG", konon katanya dari cerita orang tua terdahulu daerah ini merupakan tempat orang-orang melakukan pertemuan, sirampo-rampoi (berdatang-datangan) untuk suatu kegiatan.

Hingga pada awal juni 2006 dilakukan pemekaran daerah yang awalnya Kecamatan Bara hanya memiliki 1 Kelurahan kemudian ditambah 4 Kelurahan lagi, salah satunya adalah Kelurahan To'Bulung. Dinamakan To'Bulung karena didaerah ini terdapat banyak pohon atau kayu yang dinamakan "BULUNG".Dan 3 diantara tambahan Kelurahan itu adalah Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Balandai, dan Kelurahan Buntu Datu.

## 2. Luas Wilayah dan Batas-Batas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan To'Bulung yaitu 3,97 km2. Batas wilayah Kelurahan To'Bulung yaitu sebelah utara Kelurahan Buntu Datu, Sebelah timur

Teluk Bone, Sebelah selatan Kelurahan Rampoang, dan sebelah barat Kelurahan Battang.

# 3. Pembagian RT dan RW, serta nama ketuanya

Di Kelurahan To'Bulung terdiri dari 5 (lima) RW, dan 17 (tujuh belas) RT.

Tabel 4.1
RT/RW dan Ketuanya

No	RT dan RW	Nama Ketua RW dan Nama Ketua RT	
1	RW 1	Syubair	
	Terdiri dari 5 RT:		
	RT 1	Mulia	
	RT 2	Rusmiati	
	RT 3	Husain Abdullah	
	RT 4	Rasimon	
	RT 5	Suriani, S.Pd	
2	RW 2	Harding	
	Terdiri dari 5 RT:		
	RT 1	Becce	
	RT 2	Aswal	
	RT 3	Syarifuddin	
	RT 4	Alikhamdi	
	RT 5	Marta	
2	RW 3	Welly	
3	Terdiri dari 2 RT:		
	RT 1	Jumaing	
	RT 2	Syarifuddin R.	
4	RW 4	Tandigau	
4	Terdiri dari 3 RT:		
	RT 1	Patrius Pali	
	RT 2	Nurjannati, S.Pd	
	RT 3	Rita R.	
5	RW 5	Salmiati	
	Terdiri dari 2 RT:	Sammati	
	RT 1	Verayanto	
	RT 2	Irwan Latip, S.Pd	

Sumber: Kantor Kelurahan To'Bulung

# 4. Masa Kepemimpinan

Kelurahan To'Bulung sejak tahun 2006 telah mengalami 6 periodemasa pergantian kepemimpinan yang nama spesifikasi masa jabatan kepala Lurah sebagai berikut:


Tabel 4.2 Nama dan Tahun Periode Lurah To'Bulung

No	Nama	Tahun Periode
1	Zainal Abidin, S.Sos	2006-2010
2	Abdul Kadir, S.Se	2010-2013
3	Hasna, S.Sos	2013-2014
4	Damsi, S.Ip	2014-2015
5	Dewagau Laide, S.Hut	2015-2021
6	Jumsa, S.Sos	2021-Sekarang

Sumber: Kantor Kelurahan To'Bulung


## 5. Jumlah Penduduk

Kelurahan To'Bulung memiliki 970 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 4583 jiwa, terdiri dari:



Sumber: Kantor Kelurahan To'Bulung

# 6. Struktur Organisasi Kelurahan To'Bulung



Sumber: Kantor Kelurahan To'Bulung

Tugas dan Fungsi

# 1. Lurah mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliuti kegiatanpemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan terhadap lembaaga kemasyarakatan.

Adapun fungsi dari lurah, yaitu:

1) Penyusunan program dan kegiatan kelurahan

- 2) Penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan
- 3) Pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 4) Penyelenggara pelayanan masyarakat
- 5) Pengkordinasian pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Penyelenggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan
- 7) Pengkordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

# 2. Sekertaris mempunyai tugas pokok, yaitu:

Membantu lurah dalam penyusunan rencana program kerja kelurahan, memberi pelayanan teknis administrasi kepada lurah dan seluruh sarana organisasi dalam lingkup pemerintahan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Adapun fungsi dari sekertaris, yaitu:

- 1) Pelaksanaan penyusunan Rencana dan Program kerja serta kebutuhan anggaran kelurahan
- 2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dibidang pemerintahan
- 3) Pelaksanaan urusan ketata usahaan dan rumah tangga
- 4) Pelaksanaan admistrasi, surat menyurat dalam lingkup pemerintahan Kelurahan
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan

- 6) Pemberian saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi
- 8) Pelaksanaan pelaporan

## 3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok, yaitu

Menyusun rencana pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Adapun fungsi dari seksi tata pemerintahan, yaitu:

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya di bidang pemerintahan
- Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
- 4) Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai data dan informasi yang ada untuk materi pembinaan
- 5) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban

- 6) Pemantauan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) untuk kelancaran dan keamanan Pemilihan Umum
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 8) Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja
- 9) Pelaksanaan laporan
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusun rencana program kerja, penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan, memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakat, pembinaan ekonomi masyarakat melalui industry rumah tangga (home industry) dan peningkatan kualitas SDM kelurahan dan masyarakat serta melakukan tugas lain yang diberitakan lurah.

Adapun fungsi dari seksi pemberdayaan masyarakan dan kelurahan, yaitu:

- 1) Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- 2) Penyusunan rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3) Penyelenggaran fasilitas kegiatan sosial/ kemasyarakatan dan kelurahan
- 4) Pembinaan peningkatan kualtas SDM kelurahan dan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat)
- 5) Pengumpulan bahan dan dasar kegiatan program pendidikn masyarakat
- 6) Pemberian rekomidasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya

- 7) Pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan
- 8) Pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita
- 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja
- 5. Sekretaris Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusun rencana penyelenggaraan urusan pelayanan umum, meliputi pelayanan kebersihan dan pertamanan, pembinaan sarana dan prasarana fisik, pelayanan umum secara perizinan.

Adapun fungsi dari sekretaris pelayanan umum, yaitu:

- 1) Menyusun rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- Penyusunan rencana pembinaan kegiatan kebersihan dan pertamanan serta pembinaan sarana dan prasarana fisik
- pelaksanaan pelayanan pemberian surat pengantar penerbitan Kartu Keluarga
   (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 5) Pengumpulan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi
- 6) Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja

- 7) Pelaksanaan pelaporan
- 6. Seksi Perekonomian, Pembangunan Dan Kesejahtraan Sosial mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusun rencana, penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan, pemungutan pajak dan retribusi PAD dan melakukan pengendalian pembinaan pembangunan, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh lurah.


Adapun fungsi dari seksi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial, yaitu:

- 1) Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- Pengumpulan, pengelolaan dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan
- 4) Penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah pembangunan (Musbang) di Kelurahan
- 5) Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi PAD
- 6) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah sosial diwilayah kelurahan
- 7) Pelaksanaan pembinaan kegiatan kelurga berencana
- 8) Pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan, pembinaan bantuan sarana dan prasarana rumah-rumah ibadah

- 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 10) Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja

#### 7. Alur Pelayanan Masyarakat

#### Alur Pelayanan Masyarakat Kelurahan To'Bulung



Sumber: Kantor Kelurahan To'Bulung<sup>59</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Shanti selaku Staff Kelurahan To'Bulung, 16 Agustus 2023

## B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance*\*Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota \*Palopo

Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.

Baik istri maupun suami, keduanya dituntut untuk menerapkan kewajiban masing-masing dengan baik. Disamping terdapat kewajiban setiap masing-masing pihak , di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri.

Tabel 4.3

Data Informan

No	Nama Informan	Usia Pernikahan	Intensitas Pertemuan Dengan Suami	Jumlah Anak	Penyebab LDR	Pekerjaan Suami
1	Ibu Suci Amelia	8 tahun	2 kali setahun/6 bulan	1	Pekerjaan	Pelaut
2	Ibu Fitriani Daud	15 Tahun	2 kali setahun	2	Pekerjaan	Pekerja Tambang

3	Ibu Fika	3 Tahun	1 tahun sekali	-	Pekerjaan	Pekerja Tambang
4	Ibu Hastuty	20 Tahun	2 kali setahun/6 bulan	3	Pekerjaan	Pelaut
5	Ibu Hasmiani Mahmuddin	20 Tahun	2 kali setahun	1	Pekerjaan	Pelaut

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena LDR di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo dialami oleh pasangan suami istri dari yang usia pernikahan tiga tahun hingga yang usia pernikahan dua puluh tahun dengan alasan yang sama yaitu pekerjaan.

Berikut paparan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan sebanyak 5 keluarga yang menjalankan LDR.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suci Amelia pada tanggal 11 Agustus 2023, beliaumengemukakan bahwa:

"Usia pernikahan saya itu memasuki tahun ke 8 dan dikarunia 1 orang anak. Saya dan suami saya sudah menjalani LDR sejak sebulan sudah menikah karena pekerjaannya itu sebagai Pelaut. Suami menjalankan kewajibannya terhadap saya yakni memberikan nafkah, mendapatkan nafkah saya terima dari suami saya itu 1 bulan sekali ditanggal 25, tapi biasanya 1 bulan 2 kali di transferkan lagi kalau misalnya ada kebutuhan mendesak jadi ke ATM terdekat untuk penarikan atau ke BRI LINK. Suami saya cuti dalam setahun 2 kali berarti 6 bulan sekali baru pulang. Soal hubungan biologis/nafkah batin kami sama-sama saling mengerti dan menerima konsekuensinya karena tinggal terpisah. Selain suami, sebagai istri saya juga harus menjalankan kewajiban terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tak ada, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan merawat anak. Komunikasi dengan suami itu melalui whatsapp telfon ataupun videocall, kalau suami lagi dilaut yah tidak ada jaringan. Dalam berumah tangga pasti ada namanya perselisihan apalagi saya dan

suami saya kan LDR, biasanya pemicunya itu sifat egois yang selalu enggan untuk mengalah, nah kalau sudah begitu biasanya yang saya lakukan diam dan mencari waktu untuk berkomunikasi yang baik disaat sama-sama sudah berkepala dingin. Strategi yang saya lakukan agar keluarga saya tetap utuh yaitu tetap menjaga komunikasi dengan suami karena kunci penting dari hubungan jarak jauh itu komunikasi yang baik. 60

Hasil wawancara dengan ibu Suci Amelia dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri yang Long Distance Relationship (LDR) Peneliti dapat memahami bahwa dalam LDR, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri tetap terjaga, meskipun mereka terpisah jarak. Suami tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah secara teratur, meskipun dalam situasi LDR. Hal ini menunjukkan komitmen suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sementara itu, istri juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Meskipun terpisah dengan suami, ia tetap mentaati suami dan mengikuti tempat tinggal suami, serta merawat anak dengan baik. Meskipun sulit karena keterbatasan jarak, istri tetap memahami konsekuensi dari keterpisahan tersebut, terutama dalam aspek hubungan biologis/nafkah batin.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam LDR. Salah satunya adalah munculnya perselisihan, yang sering kali dipicuoleh sifat egois yang muncul dari keterpisahan fisik.Komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama saat suami berada di laut dan tidak tersedia jaringan untuk berkomunikasi dengan baik.Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang dijalankan adalah menjaga komunikasi yang baik sebagai kunci utama dalammenjaga hubungan LDR. Ketika terjadi perselisihan, waktu diberikan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Suci Amelia, Ibu Rumah Tangga, pada tanggal 11 Agustus 2023

menenangkan diri dan berkomunikasi dengan baik saat kedua belah pihak sudah tenang. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalammempertahankan hubungan LDR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri dalam LDR tetap terjaga melalui komunikasi yang baik dan pemahaman akan tanggung jawab masing-masing pihak. Meskipun sulit, dengan komunikasi yang baik, hubungan LDR tetap bisa terjaga dengan baik.

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fitriani Daud pada tanggal 12 Agustus 2023, beliau mengemukakan bahwa:

"Usia pernikahan saya itu sudah berjalan 15 tahun dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Saya dan suami saya sudah menjalani LDR sejak anak pertama berusia 6 tahun atau sekitar 9 tahunan karena alasan ekonomi, suami saya kerja di pertambangan. Tempat suami kan di gunung jadi jarang ada jaringan, kalau misalkan dapat jaringan pasti langsung ditelfon, tanyakan kabar, dalam 1 hari suami biasanya telfon pagi berangkat kerja, dan sore kalau sudah pulang kerja, karena jaringan tidak memadai jadi cuman telfon biasa, video call cuman sekali-sekali saja walaupun begitu hubungan dengan suami tetap harmonis karena sudah saling percaya satu sama lain. Dari segi nafkah suami saya memberikan nafkah pasti di tanggal 10, sesuai tanggal gajian suami saya di perusahaannya, dari segi biologis berlaku jika suami saya cuti yah 2 kali dalam setahun, dan dari segi psikologis suami selalu memberi perhatian dan selalu pengertian. Selain suami sayapun juga melaksanakan kewajiban seperti taat kepada suami, selalu menghormati suami, menjaga anak, dan meminta izin jika ingin bepergian. Dalam berumah tangga pasti ada perselisihan atau konflik, cara mengatasinya harus mengutamakan kesabaran dan berfikiran matang."61

Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani Daud, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) mampu memenuhi hak dan kewajiban mereka satu sama lain dengan baik. Suami dalam situasi LDR tetap menjalankan tanggung jawab finansialnya dengan memberikan nafkah secara

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Wawancara dengan Ibu Fitriani Daud, Bidan, pada tanggal 12 Agustus 2023

teratur sesuai dengan tanggal gajian. Meskipun terpisah jarak, dia tetap memberikan perhatian dan pengertian kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun komunikasi terbatas karena keterbatasan jaringan di tempat kerjanya, suami tetap berusaha menjaga hubungan dengan istri dan anak-anaknya melalui telepon. Sementara itu, istri juga memainkan peran penting dengan taat kepada suami, menghormati otoritasnya, serta merawat anak-anak dengan baik.Ia menunjukkan penghargaan terhadap suami dengan meminta izin jika ingin bepergian, menegaskan hubungan yang saling pengertian dan hormat satu sama lain. Meskipun terpisah jarak selama bertahun-tahun karena alasan ekonomi, hubungan suami istri tetap harmonis karena adanya saling percaya satu sama lain. Konflik atau perselisihan diatasi dengan kesabaran dan kedewasaan pikiran, menunjukkan komitmen untuk menjaga hubungan yang sehat. Dalam menghadapi kondisi LDR, pasangan ini telah memahami dan menerima keterbatasan komunikasi serta pertemuan fisik dengan kedewasaan. Meskipun sulit, mereka berhasil menjaga hubungan dengan baik. Dengan demikian, hasil wawancara tersebut mencerminkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks Long Distance Relationship (LDR), di mana suami dan istri memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran agama Islam.

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fika pada tanggal 13 Agustus 2023, beliau mengemukakan bahwa:

"Pernikahan saya dengan suami saya itu sudah berjalan 3 tahun, dan kami belum di karuniai anak. Saya menjani LDR dengan suami saya sudah 3 tahun juga, karena sebelum menikah suami saya sudah kerja di tambang batubara. Walaupun saya menjalani hubungan jarak jauh dengan suami saya, saya sangat mencintai dan juga menghormati suami saya, saya pun mensuport apa saja yang dilakukan suami saya selama hal yang dilakukan

tersebut positif. Hubungan dengan suami kan jauh jadi komunikasinya lewat telfon dan sering melalui videocall, dalam sehari saya dan suami telfonan bisa 2 sampai 3 kali, suami telfon pagi-pagi, siang jam istirahat dan malam ketika sudah mau tidur biasanya disaat itu videocall dan membahas hal yang lebih privasi seperti bertukar kerinduan itu salah satu yang saya lakukan agar hubungan dengan suami tetap romantis dan harmonis. Pemberian nafkah pun rutin saya terima setiap bulan dan diawal bulan, dari segi biologis yah pastinya tidak terpenuhi karena suami pulang kerumah sekali setahun karena kan jauh, tapi sesekali pun saya ke tempat Saya sebagai istripun pasti mempunyai yaitumenghormati suami, taat kepada suami, menjaga diri dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan suami. Saya tidak pernah merasa bosan dengan suami saya. Konflik diantara kami jarang sekali terjadi mungkin karena masih seperti penganti baru". 62

Peneliti dapat memahami bahwa dari wawancara dengan Ibu Fika, terlihat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang Long Distance Relationship (LDR) dari perspektif hukum Islam dapat diuraikan, yaitu Suami memenuhi haknya dengan memberikan nafkah secara rutin setiap bulan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Meskipun jauh, suami tetap aktif dalam berkomunikasi dengan istri melalui telepon dan videocall, menunjukkan perhatian dan komitmen dalam menjaga hubungan. Sementara itu, istri juga memenuhi haknya dengan menghormati dan mendukung suami dalam segala hal yang positif, menunjukkan ketaatannya dalammenghormati suami. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga diri, taat kepada suami, dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan suami. Dari segi kualitas hubungan, meskipun jarak memisahkan, komunikasi antara suami istri dijaga dengan baik melalui telepon dan videocall, bahkan hingga mencakup hal-hal yang lebih privasi untuk menjaga romantisme hubungan. Meskipun telah menjalani LDR selama tiga

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Wawancara dengan Ibu Fika, Ibu Rumah Tangga, pada tanggal 13 Agustus 2023

tahun, Ibu Fika menyatakan bahwa hubungannya dengan suami tetap romantis dan harmonis, dan dia tidak pernah merasa bosan dengan suaminya.

Wawancara keempat peneliti dengan Ibu Hastuty pada tanggal 14 Agustus 2023, beliaumengemukakan bahwa:

"Saya menikah sudah 20 tahun dan dari pernikahan kami dikarunia 3 orang anak. Saya menjalankan LDR pun sudah 20 tahun lamanya karena pekerjaan suami pelaut jadi mau tidak mau pasti ditinggal. Komunikasi pasti cuma lewat Hp itu pun tidak sering-sering, jika ada jaringan biasanya videocall. Pemberian nafkah seperti uang pokok itu rutin setiap bulan dan di akhir bulan, dari segi biologis pastinya tidak terpenuhi karena intesitas pertemuan hanya 2 kali dalam setahun. Karena sudah ada kewajiban suami terhadap saya, saya pun juga mempunyai kewajiban yaitu mengurus rumah, mengurus anak, menabung, mentaati suami, mencintai keluarga, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi suami. Sudah 20 tahun saya menikah jarang terjadi konflik dengan suami karena kami selalu pengertian. Strategi yang kami lakukan agar keluarga kami tetap utuh yang sikap saling terbuka satu sama lain". 63

Wawancara dengan Ibu Hastuty, terlihat bahwa mereka telah menjalani LDR selama 20 tahun karena pekerjaan suami sebagai seorang pelaut. Meskipun terpisah jarak, suami masih aktif dalam memberikan nafkah secara rutin setiap bulan. Komunikasi mereka terbatas, namun ketika ada jaringan, mereka menggunakan video call untuk menjaga hubungan. Ibu Hastuty juga memainkan peran penting dalam keluarga dengan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Dia mentaati suami dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh suami. Meskipun jarang terjadi konflik, mereka berdua selalu berusaha untuk saling memahami dan menjaga hubungan yang harmonis. Strategi yang mereka lakukan untuk menjaga keutuhan keluarga adalah dengan saling

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Wawancara dengan Ibu Hastuty, Ibu Rumah Tangga, pada tanggal 14 Agustus 2023

terbuka satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan kejujuran menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang sehat dalam situasi LDR.

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri dalam LDR telah berhasil memenuhi hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Meskipun terpisah jarak, mereka mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan saling memahami dan menghormati satu sama lain. Dengan adanya komunikasi yang terjaga dan sikap saling terbuka, mereka berhasil menjaga keutuhan keluarga meskipun dalam situasi yang menantang seperti LDR.

Wawancara kelima peneliti dengan Ibu Hasmiani Mahmuddin pada tanggal 15 Agustus 2023, beliaumengemukakan bahwa:

"Pernikahan kami sudah berjalan 20 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Suami saya bekerja sebagai pelaut. Suami saya menajalankan kewajibannya terhadap saya yaitu memberi nafkah rutin setiap bulan, tempat tinggal, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami saya juga menjalankan kewajiban seperti mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tak ada, dan merawat dan membesarkan anak. Soal hubungan biologis kami sama-sama saling mengerti karena kami tinggal terpisah, intensitas pertemuan 6 bulan sekali. Kendala kami pun tentang komunikasi, karena jaringan yang tidak mendukung jadi komunikasi kami kami hanya sesekali. Karena jarak kami jauh makanya jarang terjadi konflik. Strategi agar keluarga kami tetap utuh adalah saling percaya dan setia, serta saling menjaga diri". 64

Hasil wawancara dengan Ibu Hasmiani Mahmuddin adalah tergambar bahwa suami memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dalam *Long Distance Relationship* (LDR) dengan beberapa cara:

#### 1. Pemberian Nafkah

Suami memberikan nafkah secara rutin setiap bulan kepada istri dan anaknya, menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah bagi keluarga.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Wawancara dengan Ibu Hasmiani Mahmuddin, PNS, pada tanggal 15 Agustus 2023

#### 2. Pemberian Tempat Tinggal

Suami menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anaknya, sehingga kebutuhan dasar keluarga terpenuhi.

#### 3. Pemberian Cinta dan Kasih Sayang

Meskipun terpisah jarak, suami tetap memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dan anaknya, menunjukkan keterlibatannya dalam hubungan keluarga meskipun dalam situasi LDR.

Selain itu, dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Hasmiani, terlihat bahwa suami juga mematuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami, seperti memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan cinta dan kasih sayang, serta menyediakan nafkah bagi keluarganya. Meskipun terpisah jarak, suami tetap berusaha menjaga keharmonisan hubungan dengan istri dan anaknya.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Long Distance Relationship (LDR)

Islam memandang baik terhadap hubungan jarak jauh suami dan istri karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam. Seorang istri dapat menjalankan kewajibannya sesuai syariat seperti; menjaga harga diri, menaati suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, meskipun dalam kewajiban ini istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga. akan tetapi suami sudah rida dan memakluminya dan memberikan kepercayaan kepada istrinya bahwa mereka akan taat kepada suaminya.

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara bersama-sama, suami dan istri memenuhi hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan hukum islam. Meski dibatasi oleh jarak dan waktu, kewajiban bersama seperti menjaga rasa saling percaya, saling memberi cinta dan kasih sayang, serta membangun keluarga bersama dapat berjalan lancar. Suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, berkomitmen untuk tetap menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya meskipun menjalin hubungan jarak jauh. Hal ini terbukti dengan tetap rukun dan harmonisnya rumah tangga tersebut walaupun harus berumah tangga jarak jauh. <sup>65</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap suami istri yang menjalani *long distance* relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh, dengan mempertimbangkan niat dan tujuan, komunikasi dan keterbukaan, pemeliharaan hak dan kewajiban, pengawasan dan kontrol, serta pertimbangan jarak dan waktu, menunjukkan bahwa hubungan ini boleh dilakukan selama memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, terdapat tantangan dan kewajiban yang perlu diperhatikan agar hubungan tetap harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

#### 1. Niat dan Tujuan

- a. Niat awal membina rumah tangga haruslah ikhlas karena Allah SWT dan bertujuan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
- b. LDR seharusnya bukan menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab ataumencari alasan untuk berpisah. Jika niatnya baik, maka hubungan LDR dapat menjadi ujian kesabaran dan komitmen.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Elsa Syahrika Salmaria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri", Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023)

c. Penting untuk memiliki tujuan yang jelas dalammenjalani LDR, misalnya untuk pendidikan, pekerjaan, atau alasan lain yang dibenarkan.

#### 2. Komunikasi dan Keterbukaan

- a. Komunikasi yang baik dan intens adalah kunci utama dalam hubungan LDR. Suami istri harus saling terbuka, jujur, dan menjaga kualitas komunikasi.
- b. Memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung secara rutin, baik melalui telepon, video call, maupun media sosial, sangat dianjurkan.
- c. Hindari kesalahpahaman dan kecurigaan yang dapat merusak hubungan.

Tujuan utama dari terjalinnya komunikasi dan keterbukaan antara suami istri adalah memelihara interaksi dan menciptakan komunikasi yang efektif secara positif seperti yang di jelaskan dalam H.R.Tirmidzi no. 3895

Artinya:

""Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku." (HR. Tirmidzi, no. 3895. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Berdasarkan ayat tersebut keterbukaan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri saat penting untuk membangun kepercayaan menyelesaikan masalah dan saling memahami. <sup>66</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, "Suami Terbaik, Suami yang Selalu Membantu Istri di Rumah", dalam <a href="https://rumaysho.com/15770-suami-terbaik-suami-yang-selalu-membantu-istri-di-rumah.html">https://rumaysho.com/15770-suami-terbaik-suami-yang-selalu-membantu-istri-di-rumah.html</a> (10 Juli 2025)

#### 3. Pemeliharaan Hak dan Kewajiban

- a. Suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, meskipun berjauhan.
- Istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan keadilan dari suami.
- c. Keduanya harus saling menghormati, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- d. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harus ada upaya untuk mencari solusi bersama dan menjaga keharmonisan hubungan.

#### 4. Pengawasan dan Kontrol:

- a. Meskipun berjauhan, suami dan istri tetap perlu saling menjaga, mengawasi, dan mengingatkan dalam kebaikan.
- b. Pengawasan dilakukan bukan untuk mengekang, tetapi untuk memastikan bahwa keduanya tetap berada di jalan yang benar dan terhindar dari perbuatan maksiat.
- c. Beberapa sumber menyarankan untuk saling mengingatkan tentang batasan-batasan dalam pergaulan dan menjaga diri dari fitnah.

#### 5. Pertimbangan Jarak dan Waktu:

- a. Jarak dan waktu yang terpisah menjadi tantangan utama dalam LDR.
- b. Suami istri harus pandai-pandai mengatur waktuuntuk berkomunikasi dan bertemu, meskipun terbatas.

- c. Memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kualitas ibadah dan saling mendoakan.
- d. Jika memungkinkan, mencari solusi untuk memperpendek jarak, misalnya dengan pindah tempat tinggal ataumengatur jadwal pertemuan yang lebih sering.

Oleh karena itu, menjaga hubungan manusia dalam keluarga harus dijalani dengan baik tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan terbentuk apabila terpenuhinya unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.

Hak dan kewajiban hubungan suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84 yang memiliki kesenadaan dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam diatur dalam UUP.

Dari uraian dan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri ini, rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, baik itu yang ada di dalam UUP, KUH Perdata dan KHI terlihat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UUP memberi suami istri kedudukan yang seimbang di dalam perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan, pemenuhan dan pencerminan dari salah satu asas perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

#### D. Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance*Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo

Kelima pasangan suami istri di kelurahan to'bulung sudah melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan baik, hal itu terlihat ketika suami mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, bentuk kesejahteraannya adalah suami rutin mentransfer uang, suami mampu membangun rumah kepada keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya. Pada saat suami LDR dengan istri semua responden merasa, suami belum mampu menjalankan kewajiban mendidik dan menggauli istri denganbaik, hal ini dikarenakan suami pulang tidak menentu. Akan tetapi pasangan keluarga ini masih berkomunikasi dengan baik melalui handphone, sehingga memberikan rasa percaya pada suami istri. Dalam komunikasi ini pun bisa diselipkan didikan kepada istri. Kelima Istri di kelurahan to'bulung juga melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, seperti melayani suaminya dengan baik,dan mematuhi suaminya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
 Yang Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung
 Kecamatan Bara Kota Palopo

Ditinjau dari hukum Islam terhadap keluarga LDR di kelurahan To'Bulung kecamatan Bara, sebagian besar sudah melaksanakan tanggung jawab masingmasing sesuai dengan hukum Islam seperti, pemberian nafkah suami, istri mematuhi suami dan istri melayani suami dengan baik. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis tidak terpenuhi dengan baik, meskipun pelaksanaannya ketika suami pulang dari perantauan. Selain itu dalam kewajiban suami merawat anak,menggauli dan mendidik istri dengan baik, belum sepenuhnya terpenuhi, istri merasa tidak terlindungi dan tidak terdidik ketika suami di perantauan, sehingga

pada kewajiban suami merawat anak, menggauli dan mendidik istri dengan baik ini belum sesuai dengan hukum Islam. Melihat dampak yang ditimbulkan dari keluarga LDR, dalam hukum Islam menyebutkan bahwa, jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan, maka suami istri yang LDR tersebut lebih baik dihindari(teori sadd al-dzariah).

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

- 1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. Dari lima suami yang LDR dengan istrinya menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban antara mereka tetap terjaga, meskipun mereka terpisah jarak. Suami tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah secara teratur, meskipun dalam situasi LDR. Hal ini menunjukkan komitmen suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. suami tetap aktif dalam berkomunikasi dengan istri melalui telepon dan videocall, menunjukkan perhatian dan komitmen dalammenjaga hubungan. Sementara itu, istri juga memenuhi haknya dengan menghormati dan mendukung suami dalam segala hal yang positif, menunjukkan ketaatannya dalam menghormati suami. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga diri, taat kepada suami, dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.
- Yang Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri yang Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo dalam tinjauan Islam telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan konsep maupun prinsipprinsip hukum Islam dimana suami mampu berperan sebagai kepala keluarga

dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik serta mampu mengasuh anak-anaknya, namun pemenuhan hak tersebut kurang sempurna dikarenakan keberadaan suami yang jauh dari keluaraga sehingga nafkah batin dan pengasuhan terhadap anak belum bisa dilakukan secara optimal.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo

- 1. Bagi keluarga yang menjalani hubungan LDR hendaklah tetap bersabardan menerima kondisi yang dialami saat ini. Karena dalam menjalani hubungan jarak jauh tentulah tidak mudah, banyak problematika yang terjadi. Tetapi tetap terus berusaha untuk mempertahankan keluarga yang harmonis, melakukan yang terbaik untuk keluarga dengan cara tetap memenuhi nafkah lahir, nafkah batin, komunikasi yang baik, mengupayakan waktu luang untuk bertemu dengan keluarga. Tetaplah terus menyayangi, mengawasi perkembangan psikologis dan ekonomi keluarga.
- Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ilmu pengetahuan agar memperoleh informasi yang lengkap mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang LDR.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Abdul. "Enam atau empat bulan batas istri mampu menahan rindu pada suami". dalam <a href="https://www.syaichona.net/2022/03/21/enam-atau-empat-bulan-batas-istri-mampumenahan-rindu-pada-suami/">https://www.syaichona.net/2022/03/21/enam-atau-empat-bulan-batas-istri-mampumenahan-rindu-pada-suami/</a> (6 Agustus 2023)
- Ainur, Rofiq. "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," Rechtenstudent: Journal Fakultas Syariah IAIN Jember. no. 1. 2020. h 91-92
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007. h 21
- Amini, Ibrahim. Hak-Hak Suami dan Isteri. Jakarta Selatan: Cahaya. 2007. h 79
- Arikunto, Suharmi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed.rev. Cet Ke-14. Jakarta: RinekaCipta. 2010. h 117
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta. 2013. h 121
- Aryani, Aini. Fiqh LDR Suami Istri. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2018. h 9
- Asman.Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi. Depok: PT. Raja grafindo Persada. 2020. h 92-105
- As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah. 2010. h 142
- Bahri, Samsul. Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2010. h 24
- Batoebara, Maria Ulfa, and Buyung Solihin Hasugian. "Komunikasi Romantisme Masa Pandemi Melalui Sosial Media."Network Media 4.1. 2021. h 44-50
- Bertens. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. h 45
- Effendi, Keysha Thalia."Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Pekerja Pemboran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh". Skripsi. Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara. 2014

- ER, "Semua Akan Indah Pada Waktunya: Pelajaran dari Kisah LDR Nabi Ibrahim AS & Siti Hajar RA", Therealldrstory, <a href="https://therealldrstory.wordpress.com/2015/08/18/semua-akan-indah-pada-waktunya-pelajaran -dari-kisah-ldr-nabi-ibrahim-as-siti-hajar-ra/">https://therealldrstory.wordpress.com/2015/08/18/semua-akan-indah-pada-waktunya-pelajaran -dari-kisah-ldr-nabi-ibrahim-as-siti-hajar-ra/</a> (Diakses 16 Mei 2024)
- F Hanurawan. Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Malang: Universitas Negeri Malang, 2015
- Haryono, Amirul Hadi. Metodologi Penelitian Pendidikan II. Bandung. Pustaka Seria. 1998. h 83
- Ismail, Nurhasan. Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1.1 . 2012. h 33-51
- J. Douma, Kelakuan yang Bertanggung jawab.Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2000. h 127
- J. Kidenda, Thomas. Communication Studies, "A Study of culture variability and relational maintenance behaviors for international and domestic proximal and long distanceinterpersonal relationship". Tesis.Amerika Serikat: University of North Texas. 2002
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019
- Newman. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitaif dan Kuantitatif. Jakarta: 2013. h 439
- Nisa, Shofia. "Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati".dalam <a href="https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html">https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html</a> (6 Agustus 2023)
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)". Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3. No. 1. 2021
- Nusa Putra, Research & Development. Dalam Penelitian Dan Pengembangan: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. h 191-192
- Pasal 80 dan 82 Kompilasi Hukum Islam

- Putri, Viola Yetrya. "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru". Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022
- Rahim, Abd.Rahman. Cara praktis penulisan karya ilmiah. Yogyakarta: Zahir publishing. 2020
- Ramadhan, Rafika Dian, Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) dalammembangun keluarga sakinah: Studi kasus keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020
- Saebani, Beni Ahmad. Fikih Munakahat 2. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.h
- Saebani, Beni. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. 2001. h 45
- Salmaria, Elsa Syahrika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri". Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2023
- Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Indeks. 2012. h 7
- Siyoto, Sandu. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Juni 2015. h 78
- Subhan, M. "Long Distance Mariage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam," Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, no 2 (Desember 2022): 460-462
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D. Bandung: Alphabet. 2010. h 23
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Istri yang Taat Suami Dijamin Surga", dalam<a href="https://muslim.or.id/23592-istri-yang-taat-suami-dijamin-surga.html">https://muslim.or.id/23592-istri-yang-taat-suami-dijamin-surga.html</a> (6 Agustus 2023)
- Tuturtika, Proposal Penelitian. 12 Maret 2016 <a href="https://Tuturtika.wordpress.com">https://Tuturtika.wordpress.com</a>
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Republik Indonesia

Usamah, Abu Hafsh. Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2019. h 344 dan 355

Wawancara dengan Awaluddin, SH.MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palopo. Senin 18 Juli 2022

Wawancara dengan Ibu Fika. Ibu Rumah Tangga. 13 Agustus 2023

Wawancara dengan Ibu Fitriani Daud. Bidan. 12 Agustus 2023

Wawancara dengan Ibu Hasmiani Mahmuddin. PNS. 15 Agustus 2023

Wawancara dengan Ibu Hastuty. Ibu Rumah Tangga. 14 Agustus 2023

Wawancara dengan Ibu Shanti selaku Staff Kelurahan To'Bulung. 16 Agustus 2023

Wawancara dengan Ibu Suci Amelia. Ibu Rumah Tangga. 11 Agustus 2023

Yusuf, Ali. Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam". Jakarta: Amzah. 2010.h 185-186

Zakiyah, Reza Umami. "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang". Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2019

Zein, Nurhayati.Fiqh Munakahat. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera. h 74

# L M P I R N

#### Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ibu Suci Amelia pada tanggal 11 Agustus 2023



Wawancara dengan ibu Fitriani Daud pada tanggal 12 Agustus 2023



Wawancara dengan ibu Fika pada tanggal 13 Agustus 2023



Wawancara dengan ibu Hastuty pada tanggal 14 Agustus 2023



Wawancara dengan ibu Hasmiani Mahmuddin pada tanggal 15 Agustus 2023



Wawancara dengan ibu Shanti,selaku Staff Kelurahan To'Bulung pada tanggal 16 Agustus 2023

#### **Lampiran 2 :** Pedoman Wawancara

#### PERTANYAAN:

- Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga?
- 2. Sudah berapa lama usia pernikahan anda sampai sekarang?
- 3. Sudah berapa lama usia pernikahan anda sampai sekarang? Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama menjalani hubungan jarak jauh? Dalam aspek nafkah, kebutuhan biologis, psikologis?
- 4. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa?
- 5. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjalani pernikahan jarak jauh ini?
- 6. Bagaimana cara komunikasi anda dengan suami saat LDR/jarak jauh?
- 7. Apakah anda pernah merasa bosan dengan keadaan yang dijalani? Bagaimana cara mengatasinya?
- 8. Dalam kehidupan rumah tangga jarak jauh apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan , Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?
- 9. Bagaimanakah anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga saat berhubungan jarak jauh?
- 10. Upaya atau strategi apa yang dilakukan agar keluarga anda tetap pada saat berhubungan jarak jauh?

#### **RIWAYAT HIDUP**



Amanda Fitriadini, lahir di To'Bulung pada tanggal 05 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah Ramdan dan ibuUmrah Mahmuddin. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl.Cendana RT. 01, Rw. 01, Kelurahan To'Bulung,

Kecamatan Bara, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan Pada tahun 2012 di SDN 44 Rampoang. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 8 Palopo dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo. Setelah lulus SMA tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Kemudian menggeluti organisasi dalam kampus yaitu UKM PSM PANDAWA.

Contact person penulis : <u>amandafitriadinir@gmail.com</u>